



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROBY FRANS PERTAFUN, bertempat tinggal di Desa Desa Masapun, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irad Yaran, S.H., advokat yang berkantor di Law Office Irad Yaran, S.H & Partners Advocate & Legal Consultant berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11/SK/Pdt.G/X/2023/Adv-IY, tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

ERLIN EVELIN TAMALENE, bertempat tinggal di Desa Kamatubun Rt.002, Rw.07, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah melihat bukti tertulis dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen, pada tanggal 10 September 2010 di Gereja Peniel Jemaat GPM Masapun, Klasis Pulau-Pulau Kisar dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sml



Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/113/2011.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah orang tuanya yang berada di Desa Masapun, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia serta harmonis.

4. Kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni Anak ROLENC SYA PERTAFUN, lahir di Masapun pada tanggal 11 Mei 2014/Umur 9 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/40/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 28 Mei Tahun 2016.

5. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2014 awal mula terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, perkecokan itu merupakan akibat dari Tergugat yang sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas yakni Penggugat sering dimarahi ketika berkumpul bersama dengan temannya-temannya.

6. Selanjutnya satu bulan kemudian yakni pada bulan Juli tahun 2014, tanpa alasan yang jelas Tergugat kembali bertengkar dengan Ibu Mertuanya yakni Ibu Penggugat, bahkan pertengkaran itu sampai di luar rumah hingga ditonton oleh tetangga dan orang-orang sekitar, hal ini membuat Penggugat merasa sangat malu.

7. Bahwa selain itu, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumahnya sejak tahun 2010 hingga bulan Maret tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan hanya karena persolan sepele, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang dan tidak akur lagi seperti semula, namun untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya agar tetap bahagia dan harmonis, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai.

8. Bahwa selanjutnya pada bulan April tahun 2018, karena sering terjadi perkecokan di rumah orang tua Penggugat, membuat Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah orang tuanya dan tinggal bersama dengan Tergugat serta anak di rumah pribadinya yang berada di Desa Masapun, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, walaupun saat itu kondisi rumahnya belum selesai sepenuhnya.



9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi miliknya, Penggugat sering mendapati Tergugat melakukan komunikasi via telpon berjam-jam secara terus-menerus hampir disetiap harinya, bahkan diwaktu tengah malam atau subupun Tergugat masih komunikasi melalui telpon, setelah ditanya oleh Penggugat *"kamu telpon siapa?"* dijawab oleh Tergugat bahwa *"saya telpon oma"*; kemudian yang lebih anehnya lagi dalam komunikasi via telpon tersebut, Tergugat menggunakan bahasa daerahnya sehingga Penggugat tidak mengerti apa sebenarnya yang dibicarakan dalam percakapan tersebut.

10. Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Mei tahun 2018, Tergugat meminta ijin dari Penggugat untuk pergi membersihkan makam almarhumah ibu Tergugat di Kota Ambon, namun anak ROLENC SYA PERTAFUN tetap tinggal bersama dengan Penggugat. Atas permintaan ijin tersebut, Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi, namun setelah Tergugat tiba di Kota Ambon, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat tidak dapat dihubungi oleh Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

11. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 itulah puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu tanpa dasar dan alasan yang jelas, Tergugat tiba-tiba menghubungi Penggugat dengan mengatakan bahwa *"saya tidak pulang lagi, jadi kamu cari perempuan lain sudah untuk kawin, supaya bisa lihat anak kita"*; setelah mendengar perkataan Tergugat yang demikian, Penggugat seketika syok dan bertanya kepada Tergugat apa alasannya, namun Tergugat tidak memberikan alasan apapun saat itu.

12. Bahwa sejak saat itu yakni pada bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, hingga pada bulan desember tahun 2018, barulah Penggugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan Pria Idaman Lain.

13. Bahwa selanjutnya karena intensitas pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi sejak bulan Agustus Tahun 2018 hingga kini, sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan yang demikian.

14. Bahwa karena merasa tidak sanggup lagi menjalani perkawinan yang demikian, maka pada tanggal 03 Oktober 2023, Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Siap Bercerai, yang pada



pokoknya Tergugat bersedia mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat dan siap menerima putusan pengadilan dengan segala akibat hukumnya.

15. Bahwa selain itu, terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ROLENC SYA PERTAFUN, mohon agar tetap berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat selaku ayahnya, atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari akhir bulan Mei tahun 2018 hingga kini telah mencapai 5 (lima) tahun, selama ini Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik bagi Penggugat, serta tidak memiliki rasa tanggung jawabnya sebagai seorang ibu yang baik bagi anak ROLENC SYA PERTAFUN, sehingga selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh sendiri oleh Penggugat.

- Bahwa bawaan Tergugat yang pergi keluar rumah tanpa rasa tanggung jawabnya terhadap anak dalam waktu yang cukup lama, sangat dikhawatirkan bila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ROLENC SYA PERTAFUN berada dalam asuhan Tergugat, tentu anak tersebut akan menderita lahir maupun batin.

16. Bahwa karena sekian lama hidup terpisah terhitung sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki telah mencapai 5 (lima) tahun lamanya, sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan perkawinan yang demikian karena antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki rasa cinta dan kasih sayang, maka dengan mengacu pada uraian peristiwa hukum sebagaimana disebutkan diatas, dan jika dikaitkan dengan substansi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Suami-Istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia*" namun yang terjadi sebaliknya maka menurut Penggugat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat terpenuhi lagi.

17. Bahwa karena kehidupan rumah tangga dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf f dan Pasal 19 huruf b Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

a. Pasal 19 huruf f berbunyi sebagai berikut : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

b. Pasal 19 huruf b berbunyi : *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*.

Sehingga dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Saumlaki.

Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ROBY FRANS PERTAFUN dan Tergugat ERLIN EVELIN TAMALENE yang dicatat oleh petugas luar biasa pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/113/2011, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat tidak layak sebagai ibu yang baik untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ROLENC SYA PERTAFUN;
4. Menyatakan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ROLENC SYA PERTAFUN berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk menafkahi anak ROLENC SYA PERTAFUN tersebut hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri atau kawin;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu dan juga untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya Irad Yaran, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 13 Oktober 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 September 2023, tanggal 15 September 2023, dan tanggal 29 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang bahwa oleh karena sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akte Nikah, Nomor : 01, tanggal 10 September 2010, yang dikeluarkan oleh Gereja Paniel Jemaat GPM Masapun, Klasis Pulau-Pulau Kisar, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 474.2/113/2011, tanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Hasil Cetak Foto Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/Ist/40/2016, atas nama ROLENC SYA PERTAFUN, tanggal 28 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya diberi tanda P – 3;



4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 8108060211160001, atas nama Kepala Keluarga ROBY FRANS PERTAFUN, tanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya diberi tanda P – 4;

5. Hasil Cetak komputer berjudul Foto Dokumentasi Tergugat Bersama Dengan Pria Idaman Lain Pada Bulan Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P – 5;

6. Hasil Cetak komputer atas Foto Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 027/27/VII/2019, tanggal 16 Desember 2019, atas nama DAN NURLETTE dengan HERLYN TAMALEN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya diberi tanda P – 6;

7. Asli Surat Pernyataan Siap Bercerai, tanggal 3 Oktober 2023, dibuat dan ditandatangani oleh Erlin Evelin Tamalene, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-3 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta P-5 yang merupakan foto hasil cetak komputer, kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli atau pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. **Fresli Pesumain**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan mereka menikah secara agama Kristen Protestan, di Gereja Paniel Jemaat GPM Masapun, Klasis Pulau-Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ROLENC SYA PERTAFUN, yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun yang saat ini masih bersekolah dan tinggal bersama Penggugat di Desa Masapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok dalam rumah tangga, dimana Tergugat sering adu mulut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Penggugat sering nongkrong di luar rumah yang membuat Tergugat tidak menyukainya, kemudian Tergugat sering adu mulut dengan ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Mei tahun 2018, dan Tergugat tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian Terhadap Tergugat, oleh karena Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat sudah kembali kepada keyakinan atau agama Tergugat yang lama yaitu agama Islam;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Melta Mayolana Mehdila**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan mereka menikah secara agama Kristen Protestan, di Gereja Paniel Jemaat GPM Masapun, Klasis Pulau-Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ROLENC SYA PERTAFUN, yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun yang saat ini masih bersekolah dan tinggal bersama Penggugat di Desa Masapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok dalam rumah tangga, dimana Tergugat sering adu mulut dengan Penggugat karena Penggugat sering nongkrong di luar rumah yang membuat Tergugat tidak menyukainya, kemudian Tergugat sering adu mulut dengan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Mei tahun 2018, dan Tergugat tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian Terhadap Tergugat, oleh karena Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat sudah kembali kepada keyakinan atau agama Tergugat yang lama yaitu agama Islam;

3.

4. Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sml



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg berbunyi “Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara *a quo*?
2. Apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ?
3. Apakah terdapat alasan yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap **pokok permasalahan ke-1** mengenai “Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ?” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi : “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau



kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan sidang dapat diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar yang merupakan bagian dari wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Saumlaki sehingga pokok permasalahan ke-1 dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan ke-2 yaitu “Apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ?” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan: “Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen, pada tanggal 10 September 2010 di Gereja Peniel Jemaat GPM Masapun, Klasis Pulau-Pulau Kisar dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/113/2011”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akte Nikah, Nomor 01, tanggal 10 September 2010, yang dikeluarkan oleh Gereja Paniel Jemaat GPM Masapun, Klasis Pulau-Pulau Kisar dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/113/2011, tanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya dikuatkan dengan keterangan Saksi Fresli Pesumain dan Saksi Melta Mayolana Mehdila dapat disimpulkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Kristen, pada tanggal 10 September 2010 di Gereja Peniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat GPM Masapun, Klasis Pulau-Pulau Kisar dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/113/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut hukum agama mereka yaitu agama Kristen yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama bernama Pdt. R. Telakua, S.Si pada tanggal 10 September 2011 maka terhadap pokok permasalahan ke-2 dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, selanjutnya terhadap pokok permasalahan yang ke-3 yaitu "apakah terdapat alasan yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?" Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa Perkawinan dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". selanjutnya alasan-alasan perceraian tersebut diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sml



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan: pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Kota Ambon untuk keperluan membersihkan makam ibunya sehingga Penggugat mengizinkannya, namun setelah Tergugat tiba di kota Ambon ia tidak dapat dihubungi selama kurang lebih tiga bulan. Kemudian, pada bulan Agustus tahun 2018 secara tiba-tiba Tergugat menghubungi Penggugat dengan mengatakan: "saya tidak pulang lagi, jadi kamu cari perempuan lain sudah untuk kawin, supaya bisa lihat anak kita." Tergugat juga tidak memberikan alasan apapun kepada Penggugat dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat. Kemudian pada bulan Desember tahun 2018 Penggugat mendengar informasi dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fresli Pesumain dan Saksi Melta Mayolana Mehdila yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan bukti P-5 berupa hasil cetak komputer berjudul Foto Dokumentasi Tergugat Bersama Dengan Pria Idaman Lain Pada Bulan Agustus 2018, P-6 berupa hasil cetak komputer atas Foto Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 027/27/VII/2019, tanggal 16 Desember 2019, atas nama Dan Nurlette dengan Herlyn Tamalen, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan P-7 berupa Asli Surat Pernyataan Siap Bercerai, tanggal 03 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Erlin Evelin Tamalene, dapat disimpulkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak membaik oleh karena Tergugat ternyata telah pergi dari suami dan anaknya dan tidak pernah pulang, bahkan Tergugat telah mengutarakan keengganannya untuk kembali pulang pada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang. Selama hidup terpisah tersebut maka Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa pada mulanya Tergugat pergi ke Ambon pada bulan Mei 2018 atas izin dari Penggugat namun kemudian Tergugat tiba-tiba tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Penggugat selama kepergiannya tersebut dan Tergugat baru menghubungi Penggugat kembali pada bulan Agustus 2018 yaitu tiga bulan setelah ia pergi, itupun hanya untuk menyatakan bahwa ia tidak mau kembali kepada Penggugat dan kembali putus komunikasi setelahnya. Majelis Hakim dengan demikian dapat mengambil kesimpulan bahwa Tergugat sejatinya telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah yang apabila dihitung hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan maka telah berlalu waktu sekitar lima tahun, jangka waktu yang sangat lama dan tidak wajar bagi pasangan suami istri untuk hidup terpisah dan tidak pernah menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian yaitu sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka terhadap pokok permasalahan ke-3 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat alasan yang sah menurut hukum yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat yaitu telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, sehingga terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 yaitu: “Menyatakan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Rolencsya Pertafun berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk menafkahi anak Rolencsya Pertafun tersebut hingga

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa dan dapat berdiri sendiri atau kawin". Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka yang mempunyai kewajiban untuk memelihara maupun mendidik anak akibat terjadinya perceraian dari perkawinan kedua orang tuanya adalah kedua orang tuanya tersebut, namun tidak diatur lebih lanjut bilamana kedua orang tua tersebut tidak lagi tinggal serumah anak dari mereka yang bercerai berada di pihak ibunya atau bapaknya sehingga berdasarkan ketentuan di atas maka mengenai hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk memutuskan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Hasil Cetak Foto Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/40/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 28 Mei 2016 atas nama Rolencsya Pertafun dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 8108060211160001, atas nama Kepala Keluarga Roby Frans Pertafun, tanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya dapat diketahui bahwa di Masapun pada tanggal 11 Mei 2014 telah lahir Rolencsya Pertafun, anak pertama dari ayah Roby Frans Pertafun (Penggugat) dan Ibu Erlin E. Tamalene (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fresli Pesumain dan Saksi Melta Mayolana Mehdila, saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut berusia sembilan tahun, masih bersekolah dan tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Masapun, Pulau Wetar, Maluku Barat Daya sementara Tergugat sebagai ibunya sudah tinggal di kota lain dengan pasangan barunya sejak sekitar lima tahun yang lalu serta telah putus komunikasi dari anak dan suaminya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat tidak hanya lalai atas kewajibannya kepada suaminya namun juga terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim memandang akan lebih baik bagi kepentingan anak agar anak Rolencsya Pertafun tetap tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat (bapaknya) sebagaimana telah berlangsung selama ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka baik Tergugat atau Penggugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Rolencsya Pertafun tersebut dan juga bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu. Maka dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yaitu: "Menyatakan Tergugat tidak layak sebagai ibu yang baik untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Rolencsya Pertafun", Majelis Hakim memandang tidak cukup bukti untuk menguatkan dalil petitum tersebut maka petitum ke-3 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 yaitu "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu dan juga untuk menerbitkan Akta Perceraian" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 gugatan ditolak maka terhadap petitum ke-1 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) jo Pasal 192 ayat (2) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan namun dalam hal sengketa antara suami istri biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, karena tidak ada relevansinya terhadap perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tapi tetap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Roby Frans Pertafun dengan Tergugat Erlin Evelin Tamalene, yang dicatat oleh petugas luar biasa pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/113/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Rolencsya Pertafun berada dalam penguasaan Penggugat, dengan kewajiban baik bagi Penggugat maupun Tergugat untuk memelihara dan mendidik serta bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak (Rolencsya Pertafun) tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh kami Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H., dan Ahmad Maulana Ikbil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya	: Rp	100.000,00
Pemberkasan/ATK		
3. Biaya Panggilan.....	: Rp	300.000,00
4. PNBK	: Rp	20.000,00
5. Sumpah	: Rp	50.000,00
6.....		
Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)